



PUTUSAN

Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NINGSIH SUCIATI, S.E.;**
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal Lahir : 68 tahun/9 April 1952;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kaplongan Raya Nomor 2 RT.008 RW.004,
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (mantan Direktur PT. Bank Swadesi);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINGSIH SUCIATI, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku direksi bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ningsih Suciati, SE. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/49/VIII/2017/ Bali/Ditreskrimsus, tanggal 1 Agustus 2017 telah dilakukan Penyitaan dari Saksi an. Ferry Koswara, SE., MM. di Kantor PT. Bank Of India Indonesia yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi Nomor 37 Jakarta berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Fc. Surat Nomor: 11/51/GBI/DPIP/Rahasia perihal Keputusan Atas Pencalonan Direktur Utama PT. Bank Swadesi Tbk tanggal 20 April 2009 yang di tanda tangani an. Gubernur Bank Indonesia;
 - 2) 2 (dua) lembar Fc. Surat Pengunduran Diri Sdri. Ningsih Suciati, SE. selaku Direktur Utama PT. Bank Of India Indonesia tertanggal 24 Maret 2015 : attn : To all shereholders of PT. Bank Of India Indonesia Tbk Jalan Samanhudin Nomor 37 Jakarta Pusat Indonesia;
 - 3) 3 (tiga) lembar Laporan SID (Sistem Informasi Debitur) dari PT. Bank Swadesi Tbk ke Bank Indonesia laporan pertanggal 30 April 2011;
 - 4) Satu (1) gabung Fc. Surat Perjanjian kredit rekening koran (PRK) Nomor : 13A/2/BS.JSH/III/2099, tanggal 17 Maret 2009;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Satu (1) gabung Fc. Surat Perjanjian kredit Demand Loan (DL)
Nomor : 13B/10/BS.JSH/III/2009, tanggal 17 Maret 2009;

6) Satu (1) gabung Fc. Surat Perjanjian kredit Angsuran Nomor :
7/4/BS.JSH/III/2009, tanggal 4 Maret 2008, Nomor :
6/10/BS.JSH/III/2008, tanggal 4 Maret 2008 dan Nomor :
18/2/BS.JSH/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008. Dan telah
mendapatkan penetapan sita dari PN Jakarta Pusat
sebagaimana Surat Penetapan Nomor : 2102/Pen.Pid/2017/
PN.JKT.PST, tanggal 14 Agustus 2017;

B. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.
Sita/144/VIII/RES.2.2./2018/Dit Tipideksus, tanggal 6 Agustus 2018
telah melakukan Penyitaan dokumen dari Saksi an. Jamrozi, SE. di
Kantor Bareskrim yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur
Nomor 6 Gambir Jakarta Pusat, adapun dokumen yang telah di
lakukan Penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Nomor: 018/AOKPO/
JKT/II/2008, tanggal 18 Februari 2008, perihal Persetujuan
Permohonan Fasilitas Kredit;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit Rekening
Koran (PRK) Nomor 5/2/BS.JSH/III/2008, tanggal 4 Maret 2008,
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit DL (*Demand
Loan*) Nomor 6/10/BS.JSH/III/2008, tanggal 4 Maret 2008;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit Angsuran
Nomor 7/4/BS.JSH/III/2008, tanggal 4 Maret 2008;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Akta pengakuan hutang dan
Pemberian Jaminan Nomor 7 tertanggal 4 Maret 2008;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Akta Jaminan Pribadi
(*Borgtocht*) Nomor 8 tanggal 4 Maret 2008;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Kuasa membebaskan
Hak Tanggungan Nomor 9 tanggal 4 Maret 2008;

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Akta pembeiran Hak Tanggungan (APHT) peringkat pertama (I) Nomor 31/2008 tanggal 2 April 2008;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan dari BPN Kabupaten Badung Nomor 1372 tanggal 23 April 2008;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor 18/2/BS.JSH/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Nomor: 056/AOKPO/JKT/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008, perihal Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor: 113 tanggal 27 Juni 2008;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 114 tanggal 27 Juni 2008;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) peringkat Kedua (II) Nomor : 129/2008 tanggal 25 Juli 2008;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan dari BPN Kabupaten Badung Nomor 3056, tanggal 1 September 2008;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 7/RMDIKP.JKT/SBNW 2009 tanggal 13 Juli 2009, perihal Surat Pemberitahuan;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 3/RMD/KP.JKT/SBNIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009, perihal Surat Pemberitahuan II;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 9/RMD/KP.JKT/SBNIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009, perihal Surat Pemberitahuan III;

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 6/RMDIKP.JKT/SBIIX/2009 tanggal 7 September 2009, perihal Surat Peringatan;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 20/RMDIKP.JKT/SBIIX/2009, tanggal 17 September 2009, perihal Surat Peringatan;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 1/RMD/KP.JKT/SB/X/2009, tanggal 14 Oktober 2009, perihal Penyelesaian Kewajiban Pinjaman PT. Ratu Kharisma;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 1/RMD/KP.JKT/SB/XI/2009, tanggal 4 Nopember 2009, perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit PT. Ratu Kharisma;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 1/RMD/KP.JKT/SB/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009, perihal Surat Pemutusan Kredit dan Peringatan terakhir;
- 24) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari PT. Index Cosultindo Appraisal Nomor 80 Pro/Index/XII/09 tanggal 22 Desember 2009 Perihal Penilaian Aktiva terhadap sebidang tanah seluas 1520 m² berikut bangunan Villa;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Risalah Lelang Nomor 059/2010 tanggal 16 Februari 2011;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan kepada Debitur PT. Ratu Kharisma Nomor: 009/DPSWD/II/11, tanggal 09 Februari 2011;
- 27) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 020A/KPBD/INT/SK/VI/08, tanggal 5 Juni 2008;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 125/KPBD/Int/VI/03 tanggal 16 Juni 2003 tentang Pedoman Operasi dan Prosedur Kredit dan Pemasaran PT. Bank Swadesi Tbk;

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor: 019/KPBD/INT/SK/V/08 tanggal 26 Mei 2008 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Swadesi Tbk;
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi Anggaran Dasar PT. Bank Swadesi Tbk yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 April 2002 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4099/2002 berikut segala perubahannya;
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor 08136/TB/KPPBali/XII tanggal 20 Desember 2008 dari PT. Kawira Pratama Penilai, Hal : Laporan Penilaian Properti;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari PT. Bank Swadesi Tbk Jakarta, Nomor : 95/LG/KP.JKT/HKN/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang isinya objek lelang tidak dalam sengketa dan tidak berperkara dengan pihak manapun;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 20/LG/KP.JKT/HK/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, perihal : Permohonan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang serta Limit Lelang asset tanggal 7 Desember 2009;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 50/LG/KP.JKT/HK/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, perihal : Permohonan Penetapan Hari & tanggal Lelang Lanjutan ke II, serta limit lelang asset tanggal 12 Maret 2010;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 33/LG/KP.JKT/HK/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 Kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, perihal : Permohonan Penetapan Hari & Tanggal Lelang, serta limit lelang asset tanggal 8 Juni 2010;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 13/LG/KP.JKT/HK/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 kepada Kepala Kantor

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, perihal :
Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Ulang, serta Limit
Lelang Asset tanggal 6 Oktober 2010;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : 32/LG/KP.JKT/SB/
I/2011 tanggal 10 Januari 2011 kepada Kepala Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, perihal :
Permohonan Penetapan Hari & Tanggal Lelang serta limit
lelang asset tanggal 10 Januari 2011;
- 38) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Internal Memorandum Nomor :
19/RMD/KP.JKT/SB/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009, dari
Legal & Remedial kepada Komite Kredit Perihal : Permohonan
Persetujuan Lelang dan Limit Lelang;
- 39) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Internal Memorandum Nomor :
11/RMD/KP.JKT/SB/II/2010, tanggal 04 Februari 2010, dari
Legal & Remedial kepada Komite Kredit Perihal : Permohonan
Penurunan Limit Lelang dan pelaksanaan Lelang Lanjutan (Ke
II);
- 40) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Internal Memorandum Nomor :
31/RMD/KP.JKT/SB/V/2010, tanggal 24 Mei 2010, dari Legal &
Remedial kepada Komite Kredit Perihal: Permohonan
Penurunan Limit Lelang dan pelaksanaan Lelang Lanjutan (Ke
III);
- 41) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Internal Memorandum Nomor :
01/RMD/KP.JKT/SB/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010, dari Legal
& Remedial kepada Komite Kredit Perihal : Permohonan
Penurunan Limit Lelang dan Pelaksanaan Lelang Lanjutan (Ke
IV);
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Balai Lelang Bali
tertanggal 19 April 2010;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor : S1278/WKN.14/
KNL.01/2010 tanggal 01 Juni 2010, Hal : Permohonan
Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Lanjutan ke III, dari Kantor

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan Kekayaan Negara danelang Denpasar kepada PT. Bank Swadesi Tbk;
- 44) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Putusan Perkara Perdata Nomor : 211/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 22 April 2010 dan perkara perdata Nomor : 260/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 21 Mei 2010,
 - 45) 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat SHM Nomor 7442 seluas 1520 m² atas nama Rita Kishore Kumar Pridhnani;
 - 46) 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Surat dari PT Ratu Kharisma kepada Bank Swadesi tertanggal 8 April 2010, Hal : Permohonan penyelesaian pembayaran kredit a/n PT Ratu Kharisma;
 - 47) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat yang ditanda tangani oleh Kishore K.K. Pridhnani kepada Bapak Pimpinan Bank Swadesi di Jakarta tertanggal 29 Juli 2009, isinya permohonan Restrukturisasi atas fasilitas kredit;
 - 48) 1 (satu) lembar fotokopi Surat yang ditanda tangani oleh Kishore K.K. Pridhnani kepada Bapak Pimpinan Bank Swadesi di Jakarta tertanggal 11 September 2009, isinya permohonan Restrukturisasi atas fasilitas kredit;
 - 49) 1 (satu) bundel fotokopi Rekening debitur periode Maret 2008 s.d. April 2011;
 - 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor : 15/LG/KP.JKT/HK/X/2010, tanggal 6 Oktober 2010;
 - 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Penunjukan Penjualan Nomor : 22/KPBD/KS/SB/XII/2009, tanggal 24 Desember 2009;
 - 52) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 260/PDT/2010/PN. DPS, tanggal 25 Juli 2011;
 - 53) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Teguran untuk Penyelesaian Sisa Hutang Nomor : 6/RMD/KP.JKT/SB/VII/2011, tanggal 7 Juli 2011;

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel fotokopi surat persetujuan Hapus Buku a.n. PT. Ratu Kharisma (Internal Memorandum) Nomor 15/RMD/KP.JKT/ SB/II/2011, tanggal 24 Februari 2011;
- 55) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 005/KPBD/Int/SK/AMH/IV/11, tanggal 07 April 2011 tentang Penghapus Bukuan Pinjaman Debitur;
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi BI cheking Nomor 0047/SHLG/2/11 tanggal 22/02/2011 dan 0048/SHLG/2/11 tanggal 22/02/2011;
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi *RTGS TERMINAL* PT. BANK SWADESI TBK, Member SWBAIDJ1;
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer dari pengirim Bank Swadesi Kepada PT. Duta Balai Lelang tanggal 22022011, berita "Sukses Fee Lelang tanggal 11022011";
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Duta Balai Lelang Nomor 054/DBLSBY/II/2011, tanggal 16 Februari 2011, perihal Fee Pekerjaan Lelang;
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Duta Balai Lelang Nomor 011/DBLSBY/II/2011, tanggal 16 Februari 2011;
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Dirjen Pajak Nomor 000036/KPACC/PJK/TT/II/2011, tanggal 22 Februari 2011;
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak, Kode Nomor Seri Faktur pajak : 010.000.11.00000014 tanggal 16 Februari 2011;

Dan telah mendapatkan penetapan sita dari PN Jakarta Pusat sebagaimana Surat Penetapan Nomor : 536/Pen.Pid/2019/PN.JKT. PST, Tanggal 28 Maret 2019;

- C. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/144/VIII/RES.2.2./2018/Dit Tipideksus, tanggal 6 Agustus 2018 telah melakukan Penyitaan dokumen dari Saksi an. Ngakan Putu Tagel di Kantor Kanwil Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara alamat Gedung Keuangan Negara I lantai III Jalan Dr. Kusuma

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmaja renon Denpasar Bali, adapun dokumen yang telah di lakukan
Penyitaan adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan asli Risalah Lelang Nomor : 18/2010 tanggal 3 Februari 2010 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar;
- 2) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan asli Risalah Lelang Nomor : 84/2010 tanggal 28 April 2010 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar;
- 3) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan asli Risalah Lelang Nomor : 275/2010 tanggal 22 September 2010;
- 4) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan asli Risalah Lelang Nomor : 319/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar;
- 5) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan asli Risalah Lelang Nomor : 059/2011 tanggal 11 Februari 2011 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar;
- 6) 1 (satu) bundle fotokopi Turunan Putusan Perkara Nomor 120/Pdt/2011/PT.DPS, tanggal 9 Februari 2012 Pengadilan Tinggi Denpasar;
- 7) 1 (satu) bundle fotokopi Putusan Perkara Nomor 781/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 4 April 2015 Pengadilan Negeri Denpasar;
- 8) 1 (satu) bundle fotokopi Putusan Perkara Nomor 2098 K/Pdt/2013, tanggal 9 Desember 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 9) 1 (satu) bundle fotokopi Putusan Perkara Nomor 34/Pdt/2012/PT.Dps, tanggal 25 April 2012 Pengadilan Tinggi Denpasar;
- 10) 1 (satu) bundle fotokopi Putusan Perkara Nomor 238/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 26 Juli 2011 Pengadilan Negeri Denpasar;

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundle fotokopi Putusan Perkara Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 26 Juli 2012 Pengadilan Negeri Denpasar;
- 12) 1 (satu) bundle fotokopi Putusan Perkara Nomor 2686K/Pdt/2012, tanggal 12 November 2014 Mahkamah Agung RI;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli Surat Kepala KPKNL Denpasar Nomor S – 1278/WKN.14/KNL.01/2010 tanggal 1 Juni 2010;
- 14) 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Edaran Kepala Badan Urusan Piutang & Lelang Negara Nomor SE – 23/PN/2000, tanggal 22 November 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan;
- 15) 1 (satu) bundle fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006, tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 16) 1 (satu) bundle fotokopi Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 17) 1 (satu) bundle fotokopi salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER – 03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;
- 18) 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Koran 036801000345303 Periode 02 2011;

Dan telah mendapatkan penetapan sita dari PN Denpasar sebagaimana Surat Penetapan Nomor: 558/Pen.Pid/2019/ PN.JKT. PST, tanggal 30 April 2019;

- D. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/144/VIII/RES.2.2./2018/Dit Tipideksus, tanggal 6 Agustus 2018 telah melakukan Penyitaan dokumen dari Saksi an. I Wayan Sukarja Kantor Pertanahan Kab Badung Bali alamat Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Seminyak Kuta Seminyak Badung, Kabupaten Badung Bali,

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun dokumen yang telah dilakukan penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi legalisir warkah sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1682, Seminyak, luas 1.520 m² atas nama Budi Santoso yang terdiri dari : a) Fotokopi Legalisir Warkah DI 208 : 1865/2013, tanggal 29 januari 2013 tentang warkah pembebanan Hak Tanggungan Peringkat ke-II sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1682, Seminyak, Luas 1.520 m² atas nama Sugiarto Raharjo yang dibebani Hak Tanggungan oleh pihak PT. Bank Panin Tbk; b) Fotokopi legalisir Warkah DI 208 : 31299, tanggal 31 Oktober 2013 tentang warkah jual beli terhadap sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1682, seminyak, luas 1.520 m² menjadi atas nama Budi Santoso. Dan telah mendapatkan penetapan sita dari PN Denpasar sebagaimana Surat Penetapan Nomor : 01/Pen.Pid/2020/PN.Dps, tanggal 20 Januari 2020. E. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/144/VIII/RES.2.2./2018/Dit Tipideksus, tanggal 6 Agustus 2018 telah melakukan penyitaan dokumen dari Saksi an. Slamet Purnama pada tanggal 24 Januari 2020 di Kantor Bareskrim yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, RT. 2/RW. 1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adapun dokumen yang telah dilakukan Penyitaan adalah sebagai berikut : 1) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Swadesi Nomor 048/KPBD/INT/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008, tentang Kebijakan Perkreditan Bank;
- 2) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Swadesi Nomor 035/KPBD/INT/IX/2008, tanggal 08 September 2008, tentang Ketentuan Masa Berlaku Credit Approval (CA) Dan Perpanjangannya;

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Swadesi Nomor 039/KPBD/Int/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008, tentang Wewenang Ketentuan Kredit;
- 4) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Swadesi Nomor 038/KPBD/Int/XII/2008, tanggal 12 Desember 2008, tentang Wewenang Persetujuan Kredit Dan Batasan Lending Margin PT. Bank Swadesi Tbk;
- 5) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Swadesi Nomor 036/KPBD/Int/SK/IX/08, tanggal 12 September 2008, tentang Pemberlakuan *Form Temporary Overdraft*;
- 6) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 032A/KPBD/INT/SK/VIII/08, tanggal 29 Agustus 2008 tentang wewenang persetujuan kredit dan batasan lending margin PT. Bank Swadesi Tbk;
- 7) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 021/KPBD/INT/SK/VI/08 tanggal 13 juni 2008 tentang kebijakan pemberian cerukan (*overdraft*);
- 8) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 020A/KPBD/INT/SK/VI/08 tanggal 05 Juni 2008 tentang Perubahan Atas PODP Kredit Dan Pemasaran PT. Bank Swadesi;
- 9) Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 007A/KPBD/INT/SK/III/08 tanggal 03 Maret 2008 tentang Wewenang Pemberian Kredit Dengan Jaminan Deposito (*Back to Back*);
- 10) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 005/KPBD/INT/SK/II/08 tanggal 19 Februari 2008 tentang Wewenang Persetujuan Kredit;
- 11) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 004/KPBD/Int/SK/II/08 tanggal 19 Februari 2008 tentang Wewenang Persetujuan Kredit Untuk Direktur Kredit Dan Marketing PT. Bank Swadesi;

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 003/KPBD/Int/SK/II/08 tanggal 19 Februari 2008 tentang Wewenang Persetujuan Kredit Dan Batasan Lending Margin PT. Bank Swadesi;
- 13) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 056/KPBD/Int/SK/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Kredit Yang Wajib Diketahui Oleh Minimal 3 Anggota Dewan Komisaris;
- 14) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 014/KPBD/Int/SK/DKI/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 tentang Perubahan Atas Kebijakan Dan Prosedur Pemberian Insentif Dan Pengenaan Sanksi Denda Dalam Penyaluran Kredit;
- 15) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 054/KPBD/Int/AMH/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Wewenang Persetujuan Kredit Dan Batasan Lending Margin PT. Bank Swadesi Tbk;
- 16) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 049/KPBD/Int/SK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Wewenang Persetujuan Hapus Buku Dan Hapus Tagih PT. Bank Swadesi Tbk;
- 17) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 038/KPBD/Int/SK/IX/2009 tanggal 10 September 2009 tentang Wewenang Persetujuan Kredit Dan Batasan Lending Margin PT. Bank Swadesi Tbk;
- 18) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 023/KPBD/Int/SK/DKI/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Pedoman Operasi Dan Prosedur Kredit Dan Pemasaran;
- 19) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 010/KPBD/Int/SK/IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Wewenang Persetujuan Kredit Dan Batasan Lending Margin PT. Bank Swadesi;

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 007/KPBD/Int/SK/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Wewenang Persetujuan Kredit Dengan Jaminan Deposito (Back to Back);
- 21) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 016A/KPBD/INT/SK/AMH/XI/10 tanggal 15 Nopember 2010 tentang wewenang persetujuan hapus buku dan hapus tagih kredit;
- 22) Fotokopi legalisir ADART yang telah di umumkan dalam berita acara Negara RI tanggal 14 Juli 2009 Nomor 56 tambahan Nomor 18232/2009 terakhir diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 2004 tambahan nomor 916/2004 berikut segala perubahan perubahan dan penyesuaiannya;
- 23) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 001/KPBD/Int/SK/IYP/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Swadesi;
- 24) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 042/KPBD/Int/SK/XII/2008 tanggal 26 Desember 2008 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Swadesi;
- 25) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 040/KPBD/Int/SK/IYP/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Swadesi;
- 26) Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Swadesi Nomor 216, tanggal 22 Juni 2007 berikut Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi Dan Komisaris;
- 27) Fotokopi legalisir Ijin operasional Nomor 13/739/DPIP/2011, tentang Perubahan Penggunaan Ijin Usaha Atas Nama PT. Bank Swadesi Tbk menjadi Ijin Usaha Atas Nama PT. Bank of India Indonesia Tbk;
- 28) Fotokopi legalisir Salinan keputusan deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/142/KEP.DPG/2002, tanggal 26 Agustus

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2002 tentang perubahan nama PT. Bank Swadesi menjadi PT. Bank Swadesi Tbk beserta dengan dokumen pengesahan dari Kemenkumham RI;
- 29) Fotokopi legalisir Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/91A/KEP.GBI/2011, tanggal 17 November 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT. Bank Swadesi Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT. Bank of India Indonesia Tbk;
- 30) Fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 906/KNMK.013/1989, tanggal 18 Agustus 1989 tentang Pemberian Ijin Usaha Peningkatan Status PT. Bank Pasar Swadesi menjadi Bank Umum dengan Nama PT. Bank Swadesi di Surabaya;
- 31) Fotokopi legalisir Keputusan Menkumham RI Nomor AHU38360.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Bank of India Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat;
- 32) Fotokopi legalisir Surat keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 025/KPBD/INT/SK/DKI/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 tentang Uraian Pekerjaan (Job Description PT. Bank of India Indonesia Tbk);
- 33) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 014/KPBD/INT/SK/DKI/VIII/2010, tanggal 25 Agustus 2010 tentang Perubahan Atas Pedoman Operasi Dan Prosedur (PODP) Kredit Dan Pemasaran;
- 34) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 003/KPBD/INT/SK/II/08, tanggal 19 Februari 2008 tentang Wewenang Persetujuan Kredit dan Batasan Lending Margin PT. Bank Swadesi Tbk;
- 35) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 033A/KPBD/INT/SK/AMI/XII/13, tanggal 18

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Hapus Buku dan/atau hapus tagih PT. Bank of India Indonesia Tbk;
- 36) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 034/KPBD/INT/XII/2007, tanggal 17 Desember 2007 tentang Perubahan Atas Pedoman dan Prosedur Kredit dan Pemasarannya;
 - 37) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 003/KPBD/INT/II/2006, tanggal 16 Februari 2006 tentang Penilaian Jaminan Kredit oleh Penilaian Independen;
 - 38) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 007/KPBD/INT/SK/IV/2007, tanggal 20 April 2007 tentang Wewenang Persetujuan Kredit;
 - 39) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 032A/KPBD/INT/SK/IV/2007, tanggal 20 April 2007 tentang Wewenang Persetujuan Kredit;
 - 40) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 015A/KPBD/INT/SK/AMH/IX/10, tanggal 27 September 2010 tentang Wewenang Persetujuan Kredit dan Batasan Lending Margin PT. Bank Swadesi Tbk;
 - 41) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 002/KPBD/INT/SK/II/11, tanggal 14 Februari 2011 tentang Wewenang Persetujuan Kredit dan Batasan Lending Margin PT. Bank Swadesi Tbk;
 - 42) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 019/KPBD/INT/SK/VI/06, tanggal 30 Juni 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Agunan Bank;
 - 43) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 020/KPBD/INT/IX/2005, tanggal 12 September 2005 tentang Perubahan Atas Pedoman Operasi Dan Prosedur Kredit Dan Pemasaran;

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 030/KPBD/INT/SK/II/2005, tanggal 22 Februari 2005 tentang Kebijakan Perkreditan Bank;
- 45) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 020B/KPBD/INT/AMH/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 tentang Kebijakan Perkreditan Bank;
- 46) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 125/KPBD/INT/IV/2003, tanggal 16 Juni 2003 tentang Pedoman Operasi dan Prosedur Kredit dan Pemasaran PT. Bank Swadesi Tbk berikut segala perubahannya;
- 47) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 044/KPBD/INT/III/2005, tanggal 16 Maret 2005 tentang Kebijakan Kualitas Aktiva Pt. Bank Swadesi Tbk;
- 48) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 014/KPBD/INT/SK/V/06, tanggal 02 Mei 2006 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Swadesi Tbk;
- 49) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 040/KPBD/INT/SK/X/2009, tanggal 06 Oktober 2009 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Swadesi Tbk;
- 50) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk nomor 049/KPBD/INT/SK/XII/09 tanggal 15 Desember 2009;
- 51) Fotokopi legalisir SK Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 031/KPBD/INT/AMI/XII/2011 tentang Kebijakan Perkreditan Bank;
- 52) Fotokopi legalisir SK Direksi Nomor 004/KPBD/INT/SK/AMH/IV/2011 tentang Analisa Laporan Keuangan Perubahan ke IV akan Kredit sesuai Penerapan PSAK 5055 PT. Bank Swadesi, Tbk;
- 53) Fotokopi legalisir SK Direksi Nomor 012/KPBD/INT/SK/AMH/VII/2011 tentang Kebijakan Penyampaian Laporan Keuangan Debitur PT. Bank Swadesi Tbk;

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU98328.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 55) Fotokopi legalisir Surat Permohonan Penilaian Appraisal dan Laporan Hasil Penilaian oleh KJPP PT. Kawira Pratama Penilai sebagaimana Nomor : 0721/UMAPP/KPP/IV07, tanggal 16 April 2007 perihal Draf Ringkasan Hasil Penilaian Aktiva Tetap;
- 56) Fotokopi legalisir Surat Permohonan Penilaian Appraisal dan Laporan Hasil Penilaian Appraisal oleh PT. Kawira Pratama Penilai sebagaimana Nomor : 08039/TB/KPPBALI/V, tanggal 21 April 2008;
- 57) Fotokopi legalisir Surat Permohonan Penilaian Appraisal dan Laporan Hasil Penilaian Appraisal oleh KJPP PT. Kawira Pratama Penilai sebagaimana Nomor : 08136/TBKPPBALI/XII, tanggal 20 Desember 2008 hal laporan penilaian property;
- 58) Fotokopi legalisir Surat Permohonan Penilaian Appraisal dan Laporan Hasil Penilaian Appraisal oleh Index Consultindo Appraisal tertanggal 22 Desember 2009;
- 59) Fotokopi legalisir Surat Permohonan Kredit PT. Ratu Kharisma tanggal 14 Januari 2008 (pada saat awal mendapatkan fasilitas kredit);
- 60) Fotokopi legalisir Surat Permohonan Kredit PT. Ratu Kharisma tanggal 25 Januari 2008 (perincian Permohonan fasilitas kredit);
- 61) Fotokopi legalisir Surat Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 018/AOKPO/JKT/II/2008, tanggal 18 Februari 2008 (Offering Letter Awal);
- 62) Fotokopi legalisir Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor 056/AOKPO/JKT/VI/2008, tanggal 20 Juni 2008 (Offering Letter Penambahan);

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Fotokopi legalisir Credit Approval Nomor 006/B/KPO/II/2008, tanggal 13 Februari 2008, (pada saat awal mendapatkan fasilitas kredit);
- 64) Fotokopi legalisir Credit Approval Nomor 005/T/KPO/VI/2008, tanggal 4 Juni 2008, (pada saat Penambahan plafond fasilitas kredit);
- 65) Fotokopi legalisir Credit Approval Nomor 015/P/KPO/III/2009, tanggal 6 Maret 2009, (pada saat Perpanjangan fasilitas kredit);
- 66) Fotokopi legalisir Memorandum Kredit, tanggal 4 Februari 2008, (pada saat awal fasilitas kredit);
- 67) Fotokopi legalisir Pedoman Operasi Dan Prosedur Kredit Dan Pemasaran 500.2 : IXXI;
- 68) Fotokopi legalisir Akta Nomor 07 tanggal 04 Maret 2008 yang dibuat di hadapan notaris Arikanti Natakusuma, SH. selaku Notaris di Jakarta;
- 69) Fotokopi legalisir Bank Indonesia Checking (BI Checking) Nomor 11/3991705/DMP/PIK tanggal 28 Juni 2009 (pada saat perpanjangan fasilitas kredit);
- 70) Fotokopi legalisir Bank Indonesia Checking (BI Checking) Nomor 11/7374939/DMP/PIK tanggal 03 April 2009 (pada saat perpanjangan fasilitas kredit);
- 71) Fotokopi legalisir Bank Indonesia Checking (BI Checking) Nomor 13/9180794/DMP/PIK tanggal 07 Maret 2011 (pada saat setelah lelang);
- 72) Fotokopi legalisir Bank Indonesia Checking (BI Checking) Nomor 12/28417930/DMP/PIK tanggal 01 Oktober 2010 (pada saat akan dilelang);
- 73) Fotokopi legalisir Bank Indonesia Checking (BI Checking) Nomor 13/13810340/DMP/PIK tanggal 06 April 2011 (pada saat setelah lelang);

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 74) Fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor 5/2/BS.JSH/III/2008, tanggal 04 Maret 2008 (pada saat awal kredit);
- 75) Fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Demand Loan Nomor 6/1C/BS.JSH/III/2008, tanggal 04 Maret 2008 (pada saat awal kredit);
- 76) Fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Angsuran Nomor 7/4/BS.JSH/III/2008, tanggal 04 Maret 2008 (pada saat awal kredit);
- 77) Fotokopi legalisir Permohonan Kredit, tanggal 02 Juni 2008 (pada saat penambahan plafond fasilitas kredit);
- 78) Fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor 18/2/BS.JSH/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008 (pada saat penambahan plafond fasilitas kredit);
- 79) Fotokopi legalisir Akta Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan Nomor 113, tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh dihadapan Arikanti Natakusuma, SH. Notaris di Jakarta (pada saat penambahan plafond fasilitas kredit);
- 80) Fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor 13A/2/BS.JSH/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 (pada saat perpanjangan fasilitas kredit);
- 81) Fotokopi legalisir Perjanjian Kredit Demand Loan Nomor 13B/10/BS.JSH/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 dan Surat Sanggup Nomor 010949, tanggal 17 Maret 2009 (pada saat perpanjangan fasilitas kredit);
- 82) Fotokopi legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 09, tanggal 04 maret 2008 yang dibuat dihadapan Arikanti Natakusuma, SH. Notaris di Jakarta (pada saat awal fasilitas kredit);
- 83) Fotokopi legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 114, tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat dihadapan

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



- Arikanti Natakusuma, SH. Notaris di Jakarta (pada saat penambahan plafond fasilitas kredit);
- 84) Fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Penjualan Lelang Jaminan Kredit Antara PT. Bank Swadesi Tbk Dengan PT. Duta Balai Lelang Nomor 209/DBLSBY/VII/2009, tanggal 31 Juli 2009;
- 85) Fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Kegiatan Lelang Dan taua Pra Lelang Antara PT. Bank Swadesi Tbk Dengan PT. Balai Lelang Bali Nomor ___/PKSBLBI/2009, tanggal 31 Juli 2009;
- 86) Fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Penjualan Lelang Jaminan Kredit Antara PT. Bank Swadesi Tbk Dengan PT. Duta Balai Lelang Nomor 05112/DBLSBY/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010;
- 87) Fotokopi legalisir Internal Memorandum Nomor 15/RMD/KP.JKT/SB/II/2011, tanggal 24 Februari 2011, perihal Permohonan Persetujuan Hapus Buku Atas Nama PT. Ratu Kharisma;
- 88) Fotokopi legalisir Memorandum For Approval of Shri B.A. Prabh (President Commissioner PT. Bank Swadesi, tanggal 22 Maret 2011, perihal Permohonan Persetujuan Hapus Buku Atas Nama PT. Ratu Kharisma;
- 89) Fotokopi legalisir Surat dari PT. Bank Swadesi Nomor 7/RMD/KP.JKT/SB/VII/2009, tanggal 13 Juli 2009, perihal Surat Pemberitahuan dan Bukti Pengiriman Surat;
- 90) Fotokopi legalisir Surat dari PT. Bank Swadesi Nomor 3/RMD/KP.JKT/SB/VIII/2009, tanggal 04 Agustus 2009, perihal Surat Pemberitahuan Ke II dan Bukti Pengiriman;
- 91) Fotokopi legalisir Surat dari PT. Bank Swadesi Nomor 9/RMD/KP.JKT/SB/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009, perihal Surat Pemberitahuan Ke III dan Bukti Pengiriman;

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Fotokopi legalisir Surat dari PT. Bank Swadesi Nomor 6/RMD/KP.JKT/SB/IX/2009, tanggal 7 September 2009, perihal Surat Peringatan dan Bukti Pengiriman;
- 93) Fotokopi legalisir Surat dari PT. Bank Swadesi Nomor 1/RMD/KP.JKT/SB/X/2009, tanggal 14 Oktober 2009, perihal Penyelesaian Kewajiban Pinjaman PT. Ratu Kharisma dan Bukti Pengiriman;
- 94) Fotokopi legalisir Surat dari PT. Bank Swadesi Nomor 1/RMD/KP.JKT/SB/XI/2009, tanggal 04 Nopember 2009, perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit PT. Ratu Kharisma dan Bukti Pengiriman;
- 95) Fotokopi legalisir Surat dari PT. Bank Swadesi Nomor 1/RMD/KP.JKT/SB/XII/2009, tanggal 02 Desember 2009, perihal Surat Pemutusan Kredit Dan Peringatan Terakhir Penyelesaian Fasilitas Kredit PT. Ratu Kharisma dan Bukti Pengiriman;
- 96) Fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi Nomor 044/KPBD/INT/SK/XII/2008, tanggal 26 Desember 2008, tentang Pedoman Kerja Direksi PT. Bank Swadesi;
- 97) Fotokopi legalisir Pedoman Kerja (Job Description) Direktur Utama (Lampiran SK Direksi Nomor 044/KPBD/INT/SK/XII/2008, tanggal 26 Desember 2008);
- 98) Fotokopi legalisir Pedoman Kerja (Job Description) Wakil Direktur Utama (Lampiran SK Direksi Nomor 044/KPBD/INT/SK/XII/2008, tanggal 26 Desember 2008);
- 99) Fotokopi legalisir Pedoman Kerja (Job Description) Direktur International Banking (Lampiran SK Direksi Nomor 044/KPBD/INT/SK/XII/2008, tanggal 26 Desember 2008);
- 100) Fotokopi legalisir Pedoman Kerja (Job Description) Direktur Marketing (Lampiran SK Direksi Nomor 044/KPBD/INT/SK/XII/2008, tanggal 26 Desember 2008);

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Fotokopi legalisir Pedoman Kerja (Job Description) Direktur Operasional (Lampiran SK Direksi Nomor 044/KPBD/INT/SK/XII/2008, tanggal 26 Desember 2008);
- 102) Fotokopi legalisir Pedoman Kerja (Job Description) Direktur Kredit (Lampiran SK Direksi Nomor 044/KPBD/INT/SK/XII/2008, tanggal 26 Desember 2008);
- 103) Fotokopi legalisir Pedoman Kerja (Job Description) Direktur Kepatuhan (Lampiran SK Direksi Nomor 044/KPBD/INT/SK/XII/2008, tanggal 26 Desember 2008);
- 104) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Internal Memorandum Nomor 144/KPKPP/Int/XI/03, tanggal 19 Nopember 2003, perihal Penyampaian Buku PODP Kredit Dan Pemasaran;
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Februari 1975 Nomor Y.A.5/35/8. Yang dikeluarkan Kepala Dinas Badan Hukum Menteri Kehakiman;
- 106) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT. Bank Swadesi Tbk Tahun 2008 – 2010;
- 107) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Lampiran SK Direksi Nomor 006/KPBD/Int/SK/AMH/IV/2011, tanggal 19 April 2011, perihal Batasan Wewenang Persetujuan Komite Kredit;
- 108) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan rapat Nomor 233, tanggal 25 Juni 2008, yang dibuat oleh dihadapan Sutjipto, SH., Mkn. Notaris di Jakarta;
- 109) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Kembali Keputusan rapat PT. Bank Swadesi Nomor 110, tanggal 27 Maret 2009, yang dibuat oleh di hadapan Sutjipto, SH., Mkn. Notaris di Jakarta;

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan rapat PT. Bank Swadesi Nomor 215, tanggal 28 Juni 2010, yang dibuat oleh di hadapan Sutjipto, SH., Mkn. Notaris di Jakarta;

F. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/144/VIII/RES.2.2./2018/Dit Tipideksus, Tanggal 6 Agustus 2018 telah melakukan Penyitaan dokumen dari Saksi an. Slamet Purnama pada tanggal 7 Februari 2020 di Kantor Bareskrim yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, RT. 2/RW. 1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adapun dokumen yang telah di lakukan Penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundle fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Direksi PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 014/KPBD/INT/SK/DKI/VIII/10, tanggal 25 Agustus 2010 tentang perubahan atas pedoman operasi dan prosedur (PODP) kredit dan pemasaran;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 004/KPPERS/SK/II/2007, tanggal 12 Februari 2008 tentang Mutasi Karyawan PT. Bank Swadesi Tbk (pengangkatan Saudara Primasura Pandu Dwipanata, SE. sebagai Account Officer KPO);
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 087/KPPERS/SK//ESC/VII/2016, tanggal 12 Juli 2016 tentang Mutasi Karyawan PT. Bank Swadesi Tbk (pengangkatan Saudara Sunardi selaku Kepala Bagian Admin Kredit & Remedial KPNO);
- 4) 1 (satu) bundle Fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Credit Approval Nomor 015/P/KPO/III/2009, tanggal 6 Maret 2009 atas nama PT. Ratu Kharisma (pada saat perpanjangan fasilitas kredit);

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Memorandum Kredit, tanggal 4 Februari 2008 atas nama PT. Ratu Kharisma (pada saat perpanjangan fasilitas kredit);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 012/KPPERS/SK/ESC/II/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian Jabatan Karyawan (Pengangkatan Saudara Sri Budiarti sebagai kepala Divisi Legal);
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 064/KPPERS/INT/V/2007, tanggal 2 Mei 2007 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan (Pengangkatan Saudara Gatut Setiabudi selaku Pjs Pimpinan KPO);
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 019A/KPPERS/SK/XI/2008, tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Bank Swadesi Tbk (Pengangkatan Saudara Heru Kurnianto selaku Wakil Pimpinan KPO);
- 9) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 042/KPBD/INT/SK/XII/05, tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyesuaian Jabatan PT. Bank Swadesi Tbk (Pengangkatan Saudara Aminah sebagai Kepala Unit Kredit);
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 195A/KPPERS/INT/XI/1998, tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pengangkatan Karyawan PT. Bank Swadesi Tbk (Pengangkatan Saudara Irwani Anjar Mulya sebagai Kepala Divisi Kredit);
- 11) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Internal Memorandum Nomor 036/KPPERS/INT/II/2008, tanggal 11 Februari 2008 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Bank Swadesi Tbk (Pengangkatan Muhammad Yunan H.E. selaku Account Officer);

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 300/KPPERS/X/INT/1995, tanggal 2 Oktober 1995 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bank Swadesi Tbk (Pengangkatan Saudara Syahrizal sebagai Staff Appraisal);
- 13) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 030/KPBD/INT/SK/VIII/2008, tanggal 27 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Bank Swadesi Tbk (Pengangkatan Saudara Ferry Koswara sebagai Pimpinan KPO);
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor 266/KPPERS/INT/VI/1997, tanggal 19 Juni 1997 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Bank Swadesi Tbk (Pengangkatan Sis Duantoro sebagai Analis Kredit);
- 15) 1 (satu) bundle Fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor : 006/KPBD/INT/SK/II/X/08, tanggal 26 Februari 2009 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Swadesi, Tbk;
- 16) 1 (satu) bundle fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor : 041/KPBD/INT/SK/IYP/X/09, tanggal 6 Oktober 2009 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT. Bank Swadesi, Tbk;
- 17) 1 (satu) bundle fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor : 016/KPBD/INT/SK/V/2006, tanggal 17 Mei 2006 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. Bnk Swadesi, Tbk;
- 18) 1 (satu) bundle fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor : 042/KPBD/INT/SK/IYP/X/09, tanggal 6 Oktober 2009 tentang Pedoman Kerja Dewan Direksi PT. Bank Swadesi, Tbk;

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundle fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor : 023/KPBD/int/SK/DKI/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 tentang Pedoman Kerja Direksi Komisaris PT. Bank Swadesi, Tbk;
- 20) 1 (satu) Bundle fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 216, tanggal 22 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta;
- 21) 1 (satu) bundle fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT. Bank Swadesi Tbk;
- 22) 1 (satu) bundle fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Tugas Tugas Pokok Direktur Utama;
- 23) 1 (satu) bundle fotokopi Legalisir sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Swadesi Tbk Nomor 72, tanggal 18 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Mkn. Notaris di Jakarta perihal Perubahan Susunan Pengurus PT. Bank Swadesi Tbk (Pengangkatan : Wikan Aryono; P.K. Biswas; L.G. Rompas; B.S. Seshadri; K.R Kamath; Lisawati; Olga Istandya; Prakasah R. Chugani; Ningsih Suciati sebagai Komisaris Dan Direksi);

G. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/144/VIII/RES.2.2./2018/Dit Tipideksus, tanggal 6 Agustus 2018 telah melakukan penyitaan dokumen dari Saksi an. Slamet Purnama pada tanggal 18 Februari 2020 di Kantor Bareskrim yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, RT. 2/RW. 1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adapun dokumen yang telah di lakukan Penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Demand Loan Nomor : 6/10/BS.JSH/III/2008 tanggal 04 Maret 2008;

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor : 18/2/BS.JSH/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli Surat Pengunduran Diri dari PT. Bank Swadesi, Tbk atas nama Sis Douantoro tanggal 16 Juni 2004;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Gopal Krishna DAS Nomor : 107/KPBD/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kerja Gopal Krishna DAS Nomor : 093/KPPERS/RHS/RHA/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pedoman Kerja/Job Discription atas nama Sunardi selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit tanggal 05 Desember 2012;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pedoman Kerja/Job Discription atas nama Heru Kurnianto selaku Wakil Pemimpin Kantor Pusap Operasional (KPO) tanggal 18 Desember 2008;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pedoman Kerja/Job Discription atas nama Syahrizal selaku Staf Appraisal tanggal 05 Desember 2012;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pedoman Kerja/Job Discription atas nama Aminah selaku Kepala Unit Kredit dan Marketing tanggal 03 Mei 2006;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pedoman Kerja/Job Discription atas nama Ferry Koswara selaku Pimpinan Kantor Pusat Operasional tanggal 27 Agustus 2008;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pedoman Kerja/Job Discription atas nama Muhammad Yunan, H.E. selaku Account Officer Marketing tanggal 18 Februari 2008;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pedoman Kerja/Job Discription atas nama Sri Budiarti selaku Kepala Unit Legal & Remedial tanggal 26 Desember 2012;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli Surat Pengunduran Diri Wikan Aryono sebagai Direktur Operasional PT. Bank Swadesi, Tbk tanggal 17 Oktober 2008;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli Memo Intern Nomor 105/BD/INT/CD/XI/08 tanggal 12 November 2008 perihal Pengunduran Diri Wikan Aryono (Direktur Operasional),
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT. Bank Swadesi Tbk, tanggal 6 Oktober 2009;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli Direksi (Board of Directors) PT. Bank Swadesi Tbk dalam Laporan Tahunan Annual Report 2007 halaman 40;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli Struktur Organisasi (Organization Structure) PT. Bank Swadesi Tbk dalam Laporan Tahunan Annual Report 2007 halaman 42;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Event) PT. Bank Swadesi Tbk dalam Laporan Tahunan Annual Report 2007 halaman 46;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli KTP a.n. L.G. Rompas, NIK. 3276012411440002;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli KTP a.n. Prakash R Chugani, NIK. 3172062403700005;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli Daftar Riwayat Hidup a.n. Ny. Olga Istandya, SH. tertanggal 17 April 2012;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli KTP Pemerintah Kotamadya DATI. II Bekasi, a.n. Suroso, Nomor KTP. 10.5504.250468.1001;

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli KTP Pemerintah DKI Kota Jakarta a.n. Gatot Setia Budi Nomor KTP 5902.3622/130152136, KTP Pemerintah DKI Kota Jakarta a.n. Ningsih Suciati Nomor KTP 38051.12326/490432125, KTP Pemerintah DKI Kota Jakarta a.n. Lisawati Nomor KTP 09.5106.480954.4002, Kartu Identitas Pendatang Warga Negara Asing Pemerintah Provinsi DKI Kota Jakarta a.n. Biswas Pranab Kumar Nomor Induk Pendatang 31.710601.40133;
- 24) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pasport Republic Of India a.n. Seshadri nomor F8658956 dan Currivulum Vitae form ("CV") a.n. B.S. Seshadri tertanggal 09.03.2007;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pasport Republic Of India a.n. KAMATH Nomor F0285305;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan asli Pasport Republic Of India a.n. Aggarwal nomor Z2377920 dan Currivulum Vitae form ("CV") a.n. Krishan Kumar Agarwal tertanggal 1 Agustus 2007;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli KTP Pemerintah Kabupaten Tangerang a.n. Irwani Anjarmulya Nomor KTP 3219052009.1221397;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan asli KTP a.n. Primasura Pandu Dwipanata, Nik. 3671121210680006;

H. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/144/VIII/RES.2.2./2018/Dit Tipideksus, tanggal 6 Agustus 2018 telah melakukan Penyitaan dokumen dari Saksi an. Berry pada tanggal 6 Februari 2020 di Kantor Bareskrim yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, RT. 2/RW. 1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adapun dokumen yang telah dilakukan penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP Budi Santoso, Evita Santoso, Yeni Erawati;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi PK PT. Asia Makmur Bali Sentosa, Nomor 178, tanggal 25 September 2013;
 - 3) Fotokopi PPK PT. Asia Makmur Bali Sentosa, Nomor 0872A, tanggal 18 Desember 2014;
 - 4) Fotokopi BAST Jaminan kredit PT. Asia Makmur Bali Sentosa;
 - 5) Fotokopi Surat keterangan lunas Bank atas fasilitas kredit PT. Asia Makmur Bali Sentosa, tanggal 8 April 2015;
 - 6) Fotokopi Surat Penghapusan Roya Nomor : S.2015.25/DIR OPS & ITS – CAC, TOC & CPC, tanggal 8 April 2015, atas SHM 1682;
 - 7) Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1682, a.n. Budi Santoso;
 - 8) Fotokopi Independent Appraisal KJPP Panagian Simanjuntak & Rekan Nomor: 002-03/PNL/PSDR/II/13, tanggal 09 Januari 2013;
- I. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/144/VIII/RES.2.2./2018/Dit Tipideksus, tanggal 6 Agustus 2018 telah melakukan Penyitaan dokumen dari Saksi an. EKA SURYA CHANDRA pada tanggal 26 Februari 2020 di Kantor Bareskrim yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adapun dokumen yang telah dilakukan penyitaan adalah sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Internal Memorandum Nomor 19/RMD/KP.JKT/SB/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009, perihal Permohonan Persetujuan Lelang Dan Limit Lelang Atas Nama PT. Ratu Kharisma Melalui Balai Lelang Bali;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Internal Memorandum Nomor 11/RMD/KP.JKT/SB/II/2010, tanggal 04 Februari 2010, perihal Permohonan Penurunan Limit Lelang Dan Pelaksanaan Lelang Lanjutan (Ke II) Atas Jaminan PT. Ratu Kharisma;

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Internal Memorandum Nomor 31/RMD/KP.JKT/SB/V/2010, tanggal 24 Mei 2010, perihal Permohonan Penurunan Limit Lelang Dan Pelaksanaan Lelang Lanjutan (Ke III) Atas Jaminan Rita K.K. Pridhnani;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Internal Memorandum Nomor 01/RMD/KP.JKT/SB/X/2010, tanggal 05 Oktober 2010, perihal Permohonan Penurunan Limit Lelang Dan Pelaksanaan Lelang Lanjutan (Ke IV) Atas Jaminan Rita K.K. Pridhnani;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 20/LG/KP.JKT/HK/XII/2009, tanggal 7 Desember 2009, perihal Permohonan Penetapan Hari & Tanggal Lelang;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 19/RMD/KP.JKT/SB/I/2010, tanggal 19 Januari 2010, perihal Pemberitahuan Lelang;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Pengumuman Lelang II (KE DUA) Nomor 2/LG/KP.JKT/SB/III/2010, tanggal 30 Maret 2010;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 50/LG/KP.JKT/HK/III/2010, tanggal 12 Maret 2010, perihal Permohonan Penetapan Hari & Tanggal Lelang;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 6/RMD/KP.JKT/SB/IV/2010, tanggal 07 April 2010, perihal Pemberitahuan Lelang Lanjutan Ke II;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Pengumuman Lelang Pertama Nomor 96/LG/KP.JKT/SB/III/2010, tanggal 30 Maret 2010;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 33/LG/KP.JKT/HK/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010, perihal Permohonan Penetapan Hari & Tanggal Lelang;

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tanggal 8 September 2010. Harian Bisnis Bali;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 13/LG/KP.JKT/HK/X/2010, tanggal 06 Oktober 2010, perihal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Ulang;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 006/DPS.SWD/LG/X/2010, tanggal 14 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Lelang Ulang berikut Tanda Terima tertanggal 14 Oktober 2010;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 32/LG/KP.JKT/SB/I/2011, tanggal 10 Januari 2011, perihal I Permohonan Penetapan Hari & Tanggal Lelang;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, tanggal 28 Januari 2011;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat Nomor 6/RMD/KP.JKT/SB/II/2011, tanggal 09 Februari 2011, perihal Pemberitahuan Lelang dan Bukti Pengiriman;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5105.120864.0685, tanggal 27 Agustus 2002, atas nama Muhammad Yunan H.E. dan Nomor 09.5106.040353.0109, tanggal 17 Februari 2003, atas nama Wikan Aryono S.;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk tanggal 19 Februari 1989, atas nama Olga Istandya;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 4103.282017021271261, tanggal 16 Nopember 1993, atas nama Sunardi, Nomor 32.75.01.1004.05674, tanggal 01 Mei 1995, atas nama Aminah

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH dan Nomor 3218062012.16276, tanggal Mei 1992, atas nama Sri Budiarti, SH.;

- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172020808650015, tanggal 23 Maret 2018, atas nama Ferry Koswara;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Permohonan Kredit, tanggal 11-02-2008 (Pada Awal Kredit),
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Permohonan Kredit atas nama PT. Ratu Kharisma, tanggal 02-06-2008 (Pada Penambahan);
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Permohonan Kredit atas nama PT. Ratu Kharisma, tanggal 04-03-2009 (Pada Perpanjangan);
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat dari PT. Ratu Kharisma tanggal 29 Juli 2009 perihal Permohonan Restrukturisasi atas nama PT. Ratu Kharisma;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat dari PT. Ratu Kharisma tanggal 11 September 2009 perihal Permohonan Restrukturisasi atas nama PT. Ratu Kharisma;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat dari PT. Bank Swadesi Nomor 1/RMD/KP.JKT/SB/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 perihal Penyelesaian Kewajiban Pinjaman PT. Ratu Kharisma;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat dari PT. Bank Swadesi Nomor 1/RMD/KP.JKT/SB/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 perihal Fasilitas Kredit PT. Ratu Kharisma berikut Bukti Pengiriman;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan Aslinya Surat dari PT. Ratu Kharisma tanggal 9 Nopember 2009 perihal Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Dan Prospek Usaha;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 7 Desember 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINGSIH SUCIATI, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf A sampai dengan huruf I selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta Pid/2020/PN. Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pusat yang menyatakan Terdakwa Ningsih Suciati, SE., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*), berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan hanya dapat diterapkan apabila telah ada tindakan pengawasan atau pembinaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak bank tidak memenuhi tindakan pengawasan atau pembinaan tersebut. Dengan tidak adanya perintah atau tindakan pembinaan dari pengawas bank kepada Bank Swadesi, maka penerapan Pasal 49 Ayat (2) huruf b bersifat *premature* dan tidak dapat diterapkan;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut jelas keliru karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan Majelis Hakim yang diperoleh fakta hukum yang benar tentang perkara *a quo* sebagai berikut:
 1. Bahwa sekitar bulan Januari 2008, PT. Ratu Kharisma diwakili oleh Saksi Kishore Kumar Tahilram Pridhnani mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Swadesi Tbk Jakarta (sekarang PT. Bank of India Indonesia), atas permohonan tersebut maka pihak PT. Bank Swadesi memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa kredit oleh Saudara Primasura Pandu Dwipnata (selaku *Account Officer*) dan Saudara Siswantoro (selaku Kepala Grup Marketing), lalu hasil analisa kredit tersebut dicantumkan dalam Memorandum Kredit tertanggal 4 Februari 2008, kemudian Memorandum Kredit tersebut diajukan kepada Komite Kredit pada saat

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yaitu Saudara Lisawati (selaku Direktur Utama), Saudara Pranab Kumar Biswas (selaku Wakil Direktur Utama), Terdakwa Ningsih Suciati (selaku Direktur Kredit), Saudara Gopal (selaku Eksekutif Kredit), Saudara Prakash R. Chugani dan Saudara Olga Istandya (selaku Komisaris) yang mana Komite Kredit menyetujui permohonan tersebut selanjutnya dengan adanya persetujuan Komite Kredit maka Saudara Sri Budiarti (selaku Bagian Legal) membuat Surat Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit kepada Calon Debitur (PT. Ratu Kharisma) yakni Surat Nomor : 018/AOKPO/JKT/II/2008 perihal Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Swadesi Tbk kepada Mr. Kishor Kumar T.P (PT. Ratu Kharisma);

2. Bahwa yang menjadi obyek jaminan adalah SHM Nomor 7442/Kuta, dengan tanah seluas 1.520 m2 berikut bangunan vila yang terletak di Jalan Kunti Utara Nomor 9 Seminyak atau setempat dikenal umum dengan Jalan Dewi Saraswati III Nomor 9, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 11051999 Nomor 314/1999 atas nama Rita K.K Pridhnani dan Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) dari Koshore Kumar T. Pridhnani;
3. Bahwa benar atas jaminan/agunan yang diajukan tersebut pihak Bank Swadesi tidak pernah melakukan penilaian secara intern melainkan dilakukan appraisal oleh PT. Kawira Pratama Penilai sebagaimana Surat Nomor 0721/UMAPP/KPP/IV07, tanggal 16 April 2007 perihal Draft Ringkasan Hasil Penilaian Aktiva Tetap, atas penilaian property Ratu Kharisma Vila yang terletak di Jalan Kunti Utara Nomor 9RK, Seminyak Kuta Bali yang merupakan nilai sementara yang akan ditujukan kepada Bank Bumi Putra dengan nilai pasar property (dibulatkan) Rp12.590.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), namun laporan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai laporan penilaian, karena dalam dokumen tersebut masih tertulis "Draft Ringkasan tersebut merupakan nilai sementara yang akan ditujukan kepada Bank Bumi Putra" sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya apabila digunakan oleh bank lain. Hal ini tidak sesuai

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SOP Bank Swadesi Nomor 003/KPBD/INT/II/2006, tanggal 16 Februari 2006;

4. Bahwa pada bulan Juni 2008, PT. Ratu Kharisma diwakili oleh Saksi Rita Kishore Kumar Pridhnani, Jamrozi mengajukan permohonan perubahan/penambahan fasilitas kredit Rekening Koran (PRK) yang telah diperolehnya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan atas permohonan penambahan tersebut dilakukan analisa oleh Saudara Muhammad Yunan (selaku Account Officer) namun tidak dibuatkan Memorandum Kredit hal ini tidak sesuai dengan PODP Bidang Kredit dan Pemasaran Nomor 144/KPKPP/INT/XI/03 tanggal 18 November 2003, Saudara Muhammad Yunan hanya membuat Credit Approval sebagaimana Nomor 005/T/KPO/VI/08, tanggal 4 Juni 2008 dan ditandatangani oleh Saudara Muhammad Yunan (selaku AO), Saudara Siswantoro (selaku Ka Group Marketing), Saudara Aminah dan Sis Duantoro (selaku Ka Unit Kredit), Saudara Gatut Setiabudi (selaku Pimpinan KPO/Cabang/Head Office Manager), Direksi yakni Terdakwa Ningsih Suciati, Saudara Wikan Aryono, Saudara PK. Biswas dan Saudara Lisawati serta Komisaris yakni Saudara Olga Istandya, Saudara LG. Rompas, Saudara Prakash R. Shugani, Saudara B.S. Seshadri dan Saudara KR Kamath, kemudian dibuatkan Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor 056/AOKPO/JKT/VI/2008, tanggal 20 Juni 2008 perihal Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit yang ditanda tangani oleh Gatut Setiabudi selaku Pjs. Pemimpin KPO dan Muhammad Yunan H.E. (Account Officer), selanjutnya ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor 18/2/BS.JSH/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 dan Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan sebagaimana Akta Nomor 113 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Arikanti Natakusumah, S.H, selaku Notaris di Jakarta;
5. Bahwa jaminan/agunan atas penambahan kredit tersebut masih sama dengan jaminan/agunan pada saat perjanjian kredit awal (Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor 5/2/BS.JSH/III/2008, tanggal 4

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008) yakni SHM Nomor 7442/Kuta, dengan tanah seluas 1.520 m2 berikut bangunan vila yang terletak di Jalan Kunti Utara Dewi Saraswati III Nomor 9, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung-Bali, sesuai dengan Surat Ukur tanggal 11051999 Nomor 314/1999 atas nama Rita K.K Pridhnani. Dan terhadap obyek jaminan SHM telah dinilai KJJPT yaitu PT. Kawira Pratama Penilai sebagaimana Nomor 08136/TB/KPPBali/XII, tanggal 20 Desember 2008 hal Laporan Penilai Properti dan yang menunjuk KJJPT tersebut adalah Direksi PT. Bank Swadeshi dengan nilai transaksi sebesar Rp15.311.895,00 (lima belas miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa dengan berakhirnya fasilitas kredit yang telah diberikan kepada PT. Ratu Kharisma pada tanggal 17 Maret 2009, pihak PT. Ratu Kharisma mengajukan perpanjangan fasilitas kredit tersebut namun permohonan tersebut tidak dilakukan secara tertulis, sehingga tidak dibuatkan Memorandum Kredit oleh Saudara Primasura Pandu Dwipnata (selaku *Account Officer*), Memorandum Kredit yang digunakan untuk menyetujui perpanjangan kredit tersebut adalah Memorandum Kredit tertanggal 4 Februari 2008 (Memorandum Kredit Awal), Saudara Primasura Pandu Dwipnata (selaku *Account Officer*) hanya membuat Surat Credit Approval Nomor 015/P/KPO/III/09, tanggal 6 Maret 2009 PT. Ratu Kharisma dan tidak pernah menerbitkan Offering Letter sehubungan dengan adanya perpanjangan fasilitas Kredit PT. Ratu Kharisma di PT. Bank Swadeshi Tbk;
7. Bahwa yang dijadikan jaminan/agunan atas adanya perpanjangan fasilitas kredit PT. Ratu Kharisma adalah SHM Nomor 7442/Kuta, dengan tanah seluas 1.520 m2 atas nama Rita K.K Pridhnani dan Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) dari Kishore Kumar T. Pridhnani;
8. Bahwa bank tidak melakukan penilaian sendiri atas obyek jaminan/agunan tersebut melainkan menunjuk KJJPT PT. Kawira Pratama Penilai sebagaimana Nomor 08136/TB/KPPBali/XII, tanggal 20 Desember 2008 hal Laporan Penilai Properti dan yang menunjuk KJJPT tersebut adalah Direksi PT. Bank Swadeshi dengan nilai transaksi

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.311.895,00 (lima belas miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Bahwa benar Perpanjangan Fasilitas Kredit PT. Ratu Kharisma tanpa adanya penilaian agunan secara Internal Bank dan tanpa adanya Offering Letter sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan SOP Bank Swadeshi Nomor 003/KPBD/INT/II/2006, tanggal 16 Februari 2006, tentang Penilaian Jaminan Kredit Penilai Independen dan PODP Bidang Kredit dan Pemasaran Nomor 144/KPKPP/INT/XI/03 tanggal 18 November 2003;

9. Bahwa oleh karena akan berakhirnya Perjanjian Kredit PT. Ratu Kharisma dan PT. Ratus Kharisma masih memiliki sisa hutang sebesar Rp11.209.671.695,20 (posisi outstanding tanggal 2 Desember 2009 maka pihak Bank Swadeshi melalui rapat dewan komite (sebagaimana Surat Internal Memorandum Nomor 19/RMD/KP.JKT/SB/XI/2009, tanggal 30 November 2009) memutuskan untuk melelang jaminan/agunan berupa sebidang tanah seluas 1.520 m2 berikut bangunan vila yang terletak di Jalan Kunti Utara Nomor 9RK Seminyak sesuai SHM Nomor 7442, atas nama Rita K.K. Pridhnani melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar sebagaimana surat perjanjian kerjasama antara PT. Bank Swadeshi Tbk. Dengan PT. Balai Lelang bali Nomor .../PKSBLBI/2009, tanggal 9 Desember 2009 dimana dari pihak PT. Bank Swadesi Tbk. Diwakili oleh Terdakwa Ningsih Suciati dan Rakesh Sinha dengan Bapak I Wayan Laya dari PT. Balai Lelang Bali;
10. Bahwa lelang terhadap jaminan/agunan kredit PT. Ratu Kharisma tersebut maka tanggal 3 Februari 2010 KPKNL Denpasar melakukan lelang dengan harga Rp11.500.000.000,00 (hal ini berdasarkan penilaian KJPP PT. Kawira Pratama sebesar Rp15.311.000.000,00), namun jaminan asset tersebut tidak laku terjual, maka pada tanggal 4 Februari 2010 dilakukan rapat komite kredit untuk kembali menyetujui dilakukan lelang dan limit lelang atas asset tersebut (sebagaimana Internal Memorandum nomor 11/RMD/KPJKT/SB/II/2010, tanggal 4 Februari 2010) maka pada tanggal 12 Maret 2010 pihak Bank Swadeshi kembali

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



mengajukan penetapan hari dan tanggal lelang ke KPKNL Denpasar dan pada tanggal 28 April 2010 KPKNL Denpasar melakukan lelang kedua dengan harga Rp9.000.000.000,00 (hal ini berdasarkan penilaian dari PT. Index Consultindo Appraisal Nomor Pro/Index/XII/09, tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai Pasar Rp9.860.900.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) namun pada lelang kedua tersebut asset juga tidak laku terjual dan tidak ada peserta lelang hal ini dikarenakan terhadap objek tanah dan bangunan masih ada sengketa atau gugatan perdata;

11. Bahwa oleh karena lelang kedua juga gagal maka pada tanggal 24 Mei 2010 komite kredit kembali memutuskan untuk melelang kembali asset/jaminan milik PT. Ratu Kharisma tersebut (sebagaimana Internal Memorandum Nomor 31/RMD/KPJKT/SB/V/2010, tanggal 24 Mei 2010), untuk itu PT. Bank Swadeshi kembali mengajukan penetapan hari dan tanggal lelang ke KPKNL Denpasar dan pada tanggal 22 September 2010 KPKNL Denpasar melakukan lelang ketiga dengan harga Rp7.000.000.000,00 (hal ini berdasarkan penilaian dari PT. Index Consultindo Appraisal Nomor Pro/Index/XII/09, tanggal 16 Desember 2009 dengan nilai Pasar Rp9.860.900.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) namun pada lelang ketiga tersebut asset juga tidak laku terjual, tidak ada peserta lelang, karena terhadap objek tanah dan bangunan masih ada sengketa atau gugatan perdata. Kemudian dilakukan lelang kembali pada tanggal 18 Oktober 2010 (sebagaimana Internal Memorandum nomor 01/RMD/KPJKT/SB/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010) dengan harga Rp6.300.000.000,00, namun pada lelang keempat tersebut asset juga tidak laku terjual, tidak ada peserta lelang, karena terhadap objek tanah dan bangunan masih ada sengketa atau gugatan perdata;
12. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa Ningsih Suciati (selaku Direktur Utama PT. Bank Swadeshi) mengajukan penetapan jadwal ulang lelang kelima kepada KPKNL Denpasar, namun permohonan lelang tersebut tidak dilakukan melalui komite kredit hal ini tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PODP Bidang Kredit dan Pemasaran Nomor 144/KPKPP/INT/XI/2013, tanggal 18 November 2003 Bab XVII huruf T yang mana berdasarkan aturan tersebut “Yang berwenang adalah Komite Kredit Kantor Pusat/Direksi Bank, sesuai dengan PODP tersebut sebelum Bank Swadeshi mengajukan hari dan tanggal penetapan lelang maka keputusan untuk melakukan lelang atas jaminan *fix asset* harus diambil atau disetujui melalui hasil keputusan Komite Kredit berdasarkan masukan dari Team Remedial” dan atas pengajuan penetapan jadwal lelang tersebut maka pada tanggal 11 Februari 2011 KPKNL Denpasar melakukan lelang kelima atas asset/jaminan tersebut dengan harga Rp.6.300.000.000,00 dan pada lelang tersebut laku terjual dengan harga Rp6.386.000.000,00 sebagaimana Risalah lelang Nomor 059/2011 tanggal 11 Februari 2011 dengan pemenang lelang Saksi Njo Hendry Saputra selaku kuasa dari saudara Sugiarto Raharjo;

13. Bahwa dengan laku/terjualnya asset/jaminan pada saat lelang tersebut yakni sebesar Rp6.386.000.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan setelah dipotong biaya lelang eksekusi maka diperoleh hasil bersih lelang eksekusi sebesar Rp5.827.225.000,00 yang ternyata dari lelang tersebut tidak menyelesaikan dan melunasi kewajiban hutang fasilitas kredit atas nama Debitur PT. Ratu Kharisma, untuk itu PT. Bank Swadeshi Tbk. Jakarta melalui suratnya Nomor ... tanggal 7 juli 2011 perihal: Teguran Untuk Penyelesaian Sisa Hutang karena pada posisi tanggal 6 Juli 2011 PT. Ratu Kharisma masih mempunyai sisa kewajiban hutang sebesar Rp8.184.112.773,52. Akan tetapi kewajiban sebesar Rp8.184.112.773,52 (delapan miliar seratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga poin lima dua rupiah) tersebut tidak tercatat di rekening Koran PT. Ratu Kharisma dalam rekening Nomor 300.2.013.47.8, dan berdasarkan catatan di rekening Koran nomor 300.2.013.47.8 atas nama PT. Ratu Kharisma pada posisi tanggal 7 April 2011 saldonya sudah posisi 0 (nol) atau tidak punya kewajiban hutang atau posisi lunas. Akan tetapi PT. Bank Swadeshi belum pernah memberikan bukti lunas;

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan SID yang diminta oleh PT. Ratu Kharisma kepada Bank Indonesia dan OJK sebanyak 9 kali, dengan permohonan SID yang terakhir tanggal 8 April 2018 data agunan SHM bNomor 7442/Kuta Badung atas nama Rita K.k masih tertera dengann nilai taksasi agunan Rp15.311.895.000,00 (lima belas miliar tiga ratus sebelas ribu ribu delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal penilaian 20 Desember 2008 dan data SID tersebut sudah di *update* beberapa kali, dan agunan berupa SHM Nomor 7442/Kuta Badung atas nama Rita K.K telah dilelang pada tanggal 11 Februari 2011 di KPKNL Bali dengan harga Rp6.386.000.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah);
15. Bahwa SOP terkait Hapus Buku Periode Tahun 2011 di PT. Bank Swadeshi adalah didasarkan pada PODP (Pedoman Operasi dan Prosedur) bidang Kredit dan Pemasaran Nomor 144/KPKPP/Int/XI/2013, tanggal 18 November 2003 Bab IX tentang Prosedur Hapus Buku yaitu:
 - a. Hapus buku harus disetujui oleh Komite Kantor Pusat dengan membubuhkan tanda tangan pada Memo Internal dan harus dibuatkan SK Direksi dengan diketahui atau disetujui seorang Komisaris;
 - b. Berdasarkan SK Direksi nomor 049/KPBD/Int/SK/XII/09 tanggal 15 Desember 2009 dan SK Direksi Nomor 016A/KPBD/Int/SK/AMH/XI/10 tanggal 15 November 2010 tentang Wewenang Persetujuan Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit, untuk nilai hapus buku di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka untuk hapus buku dan hapus tagih harus disetujui dan diketahui oleh Komite Direksi;
16. Bahwa benar fasilitas kredit PT. Ratu Kharisma sudah dihapusbukukan pada tanggal 24 Februari 2011, terkait masih dicatatnya atau dilaporkannya SHM Nomor 7442/Rita K.K Pridhnani dalam SID setelah adanya Hapus Buku, padahal faktanya asset tersebut sudah dilelang dan laku terjual pada tanggal 11 Februari 2011, maka pencatatan atau pelaporan SID tersebut tidak sesuai dengan aturan sebagaimana diatur

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PBI Nomor 0/14/2007, tanggal 30 November 2007 tentang SID dan SE bank Indonesia Nomor: 10/47/DPNP, tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur Rekening Kredit PT. Ratu Kharisma dengan Nomor Rekening 300.2.013.47.8 sekarang ini sudah tidak ada lagi pencatatan atau pembukuan di dalam nomor rekening tersebut karena terakhir dilakukan pencatatan pada bulan April 2011, dan sejak bulan Mei 2011 sampai dengan sekarang seluruh kewajiban PT. Ratu Kharisma dicatat dalam *Off Balance Sheet*;

17. Bahwa benar setelah dilakukan hapus buku maka terhadap bunga dan denda atas fasilitas kredit PT. Ratu Kharisma sudah dihentikan (sudah tidak berjalan lagi), akan tetapi setelah dilakukan hapus buku PT. Ratu Kharisma, PT. Bank Swadeshi pernah melakukan hak tagih kepada PT. Ratu Kharisma sebesar Rp3.769.002.412,76 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ribu empat ratus dua belas poin tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sangatlah jelas bahwa Terdakwa selaku Direktur Kredit dan Direktur Utama PT. Bank Swadeshi dengan sengaja dan menyalahgunakan wewenangnya dengan melanggar ketentuan yang berlaku di Bank Swadeshi sendiri (yakni SOP Bank Swadeshi Nomor 003/KPBD/INT/II/2006 tentang Penilaian Jaminan Kredit Penilai Independen, Pedoman Operasional dan Prosedur (PODP) Bidang Kredit dan Pemasaran Nomor 144/KPKPP/INT/XI/03 tanggal 18 November 2003, selain itu juga melanggar Prinsip/Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), sebagaimana diatur Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998), telah melakukan proses pemberian fasilitas kredit angsuran kredit (PRK, DL, KI), pelelangan objek jaminan sampai penghapus bukuan yang merugikan PT. Ratu Kharisma selaku Debitur PT. Bank Swadeshi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, yaitu unsur "Anggota Dewan

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Komisaris, Direksi atau Pegawai bank” dan unsur “Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku direksi bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”;

- Bahwa mengingat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku direksi bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa karena *judex facti* salah menerapkan hukum, dan karena permohonan kasasi Penuntut didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo* yang terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku direksi bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



bank”, dan oleh karena dijatuhi pidana penjara dapat dibenakan sehingga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 7 Desember 2020 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, terdapat perbuatan Terdakwa yang menurut Penuntut Umum melanggar Ketentuan Internal Bank Swadesi sendiri yakni SOP Bank Swadesi Nomor 003/KPBD/INT/II/2006 tentang Penilaian Jaminan Kredit Penilai Independen, Pedoman Operasional dan Prosedur (PODP) Bidang Kredit dan Pemasaran Nomor 144/KPKPP/INT/XI/03 tanggal 18 November 2003, selain itu juga melanggar Prinsip/Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu “Dalam

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”, dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Dalam kasus ini risiko kerugian ada pada PT. Ratu Kharisma akibat adanya pelaporan data SID yang tidak benar yang dilaporkan oleh PT. Bank Sweadesi Tbk. ke Bank Indonesia, dan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap PT. Ratu Kharisma selain itu Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam Pasal 2 tersebut, maka bank berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang sama terhadap watak, kemampuan, modal. Agunan dan proses usaha dari nasabah debitur (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) nya). Selain itu berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menentukan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan tingkat kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” serta Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID);

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perlu dikaji apakah terhadap ketentuan-ketentuan yang disebutkan Penuntut Umum tersebut merupakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dapat dikenakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;
- Bahwa terhadap SOP Bank Swadesi Nomor 003/KPBD/INT/II/2006 tentang Penilaian Jaminan Kredit Penilai Independen, Pedoman Operasional dan Prosedur (PODP) Bidang Kredit dan Pemasaran Nomor 144/KPKPP/INT/XI/03 tanggal 18 November 2003, adalah merupakan SOP teknis yang berlaku internal pada Bank Swadesi, bukan merupakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dapat dikenakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;
- Bahwa sedangkan terhadap Prinsip/Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank", dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu "untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank" dan terhadap Asas Kehati-hatian (*Prudentual Principle*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah merupakan ketentuan yang berkaitan dengan “resiko bisnis” yang berlaku dalam dan untuk kepentingan bank agar tidak mengalami kerugian;

- Bahwa tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784) tentang Sistem Informasi Debitur (SID), pada pokoknya mengatur bahwa Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia dan tujuan dari penyelenggaraan SID adalah dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Adapun pihak yang diwajibkan untuk menjadi Pelapor dalam SID adalah Bank Umum, BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank;
- Bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 10 “Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia”. Ketentuan tersebut, mengatur adanya kemungkinan “koreksi” atas kekeliruan yang mungkin terjadi, dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut telah diatur tersendiri dalam peraturan tersebut, berupa sanksi administrative sehingga dengan demikian, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur, bukan merupakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dapat dikenakan ketentuan

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998;

- Bahwa menurut keterangan ahli dalam perkara ini yaitu Ahli Dr. Yunus Husein, SH., LL.M., menerangkan bahwa unsur “dengan sengaja” dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 hanya dapat dipenuhi apabila si pelaku menghendaki tindakan tidak melaksanakan tindakan administratif/pembinaan dari otoritas berwenang dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut. Sebagai contoh Apabila suatu Bank diduga melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK)/PBI 7/3/PBI/2005 dan terhadap dugaan pelanggaran ini, Bank diminta untuk memperbaiki pelanggarannya dengan menambah setoran modal atau menurunkan fasilitas pinjaman nasabah dalam waktu tertentu. Apabila dalam waktu tertentu ini Bank masih tidak melaksanakan perintah pengawas dan telah diberi peringatan, barulah dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 49 ayat 2 huruf b (Pasal 44 ayat 10 PBI 7/3/PBI/2005);
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b yang didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan ketentuan pidana yang merupakan "*administrative penal law*" ketentuan pidana yang mendukung ketentuan administratif yang ada dalam UU Perbankan. Artinya harus ada dulu pelanggaran yang bersifat administratif yang harus ditegakkan dengan hukum administratif terlebih dahulu. Apabila penegakan hukum dengan hukum administratif tidak berjaiian barulah dipakai penyelesaian secara pidana dengan menerapkan sanksi pidana;
- Bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat Prof Dr Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide* halaman 17) yang mengemukakan:

"bahwa norma-norma dalam hukum fata negara dan hukum tata usaha negara hams pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *Ultimum Remedium*";

- Bahwa dalam perkara *a quo* yang dilaporkan oleh Debitur Kredit Macet PT Ratu Kharisma ini, senyatanya belum ada temuan dari pengawas dan regulator bank yang menyatakan bahwa Bank Swadesi melanggar Undang-undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat pembinaan (*supervisory action*) atau sanksi administrative yang dikenakan pengawas kepada Bank. Dengan demikian, langkah-langkah yang wajib dilakukan bank berdasarkan perintah pengawas bank belum ada, sehingga unsur "Langkah-langkah" dalam Pasal 49 ayat (2) b ini belum terpenuhi dikarenakan yang dimaksud dengan "Langkah-langkah" itu bukanlah yang tercantum dalam Standard Operating Prosedure (SOP) yang dimiliki bank. Langkah-langkah ini diperintahkan kepada bank untuk melakukannya untuk memperbaiki penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan bank. Penyimpangan dan pelanggaran ini adalah pelanggaran administratif dan bukan pelanggaran pidana;
- Bahwa Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan bank diketahui oleh pengawas bank (Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan pemeriksaan atau laporan yang disampaikan bank. Kalaupun ada laporan dari luar bank tentang penyimpangan yang dilakukan, pengawas bank akan melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi atau memvalidasi kebenaran laporan tersebut. Bentuk perintah pengawas bank kepada bank itu bisa berupa surat pembinaan (*supervisory action*), action plan atau yang populer dikenai dengan "*Cease and Desist Order*". Kalau Langkah-langkah yang diperintahkan oleh pengawas bank tidak ada, maka berarti tidak ada pelanggaran yang dilakukan bank. Misalnya Bank melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Oleh pengawas bank diminta memperbaiki pelanggarannya dengan menambah setoran modal atau menurunkan fasilitas pinjaman nasabah dalam waktu enam bulan. Apabila

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlalu waktu enam bulan bank tidak melaksanakan perintah pengawas bank yang tercantum dalam, maka setelah dua kali peringatan dengan tenggang waktu seminggu bank dapat diadukan melanggar pasal 49 ayat 2 huruf b. Pasal 44 (Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit);

- Bahwa terhadap Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan pidana yang berhubungan dengan kepatuhan bank dalam rangka pengawasan dan pembinaan Bank. Disamping itu Pasal 49 ayat (2) huruf b ini, biasanya diterapkan sebagai senjata pamungkas dalam situasi Bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya yang ditandai dengan berubahnya status Bank dari Bank yang sehat/ normal menjadi "Bank dalam pengawasan intensif atau "Bank dalam pengawasan khusus", bertujuan untuk memperbaiki keadaan Bank tersebut, Otoritas Jasa Keuangan meminta "ketaatan Bank", sebagai badan usaha bukan "ketaatan individu". "Ketaatan bank" ini dilaksanakan oleh Direksi, Komisaris dan Pegawai bank, Komitmen bank untuk taat, tercermin pada persetujuan pimpinan bank untuk melakukan langkah-langkah yang dicantumkan pada "surat pembinaan", "action plan" atau "risalah rapat" antara pimpinan Bank dan otoritas. Semua ini biasa dikenal dengan *Cease and Desist Order*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 hanya dapat diterapkan apabila telah ada tindakan pengawasan atau pembinaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak bank tidak mematuhi tindakan pengawasan atau pembinaan tersebut. Dengan tidak adanya perintah atau tindakan pembinaan dari pengawas bank kepada Bank Swadesi, maka penerapan Pasal 49 Ayat (2) huruf b bersifat prematur dan tidak dapat diterapkan;
- Bahwa karena unsur-unsur pokok dari Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Ratu Kharisma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 7 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa NINGSIH SUCIATI, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku direksi bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang Bukti huruf A sampai dengan huruf I selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., tanggal 7 Desember 2020;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)